



PENGADILAN NEGERI TAIS KELAS II

Jalan S. Parman No. 1, Talang Saling, Tais

Telp. : (0736) 91047, Fax : (0736) 91313

Website : www.pn-tais.go.id Email : pn_tais@yahoo.co.id

**PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA
PENGADILAN NEGERI TAIS KELAS II
DENGAN
DINAS KESEHATAN KABUPATEN SELUMA
Nomor : W8.U6/540/PL.10.01 /III/2022**

**TENTANG PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN
BAGI PENGGUNA LAYANAN PENGADILAN NEGERI TAIS KELAS II**

Pada hari Rabu tanggal Tiga Puluh bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Pengadilan Negeri Tais Kelas II, Jalan S. Parman Nomor 1, Talang Saling, Tais, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Mohammad Solihin, S.H.**
NIP : 19800521 2003121001
Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Tais Kelas II
Alamat : Jl. S. Parman No. 1, Talang Saling Tais, Kabupaten Seluma
Provinsi Bengkulu

dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut dan sah mewakili Pengadilan Negeri Tais Kelas II, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU;

2. Nama : **Rudi Syawaludin, S.Sos.**
NIP : 196812211988031001
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma
Alamat : Talang Saling, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu
dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut dan sah mewakili Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma dan untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK masing-masing telah sepakat dan setuju untuk mengikat diri dalam perjanjian kerja sama penyediaan layanan kesehatan bagi pengguna layanan Pengadilan Negeri Tais berupa pemeriksaan kondisi jasmani dan rohani, pendampingan tenaga medis sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang



PENGADILAN NEGERI TAIS KELAS II

Jalan S. Parman No. 1, Talang Saling, Tais

Telp. : (0736) 91047, Fax : (0736) 91313

Website : www.pn-tais.go.id Email : pn_tais@yahoo.co.id

tercantum dalam Pasal di bawah ini.

Pasal 1

BENTUK KERJA SAMA

Bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah sepakat melakukan kerjasama dalam bentuk penyediaan layanan kesehatan bagi Pengguna Layanan di Pengadilan Negeri Tais. Adapun, yang dimaksud dalam kerja sama ini sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU akan menghubungi PIHAK KEDUA apabila ada masyarakat pengguna layanan Pengadilan yang telah mengisi Form Penilaian Personal dan memerlukan pelayanan kesehatan, selanjutnya PIHAK KEDUA akan memberikan pelayanan kesehatan berupa pemeriksaan kondisi jasmani, rohani dan pendampingan tenaga medis berdasarkan ketentuan yang telah disepakati oleh PARA PIHAK.
2. PARA PIHAK bersepakat untuk bekerja sama dalam pemberian Pelayanan Kesehatan sesuai tugas dan wewenang pelayanan kepada masyarakat pengguna layanan pengadilan.
3. PARA PIHAK akan menjadwalkan terkait pelatihan/sosialisasi tentang tindakan penolongan pertama/layanan gawat darurat di tempat PIHAK PERTAMA;
4. PIHAK PERTAMA akan membentuk tim pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K) yang ditetapkan dengan surat keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tais dan bertugas memberi pelayanan kepada pengguna layanan kesehatan sebelum ditangani oleh PIHAK KEDUA.
5. Pengguna layanan kesehatan yang membutuhkan perawatan rumah sakit penanganannya merupakan tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

Pasal 2

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian kerja sama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani PARA PIHAK dan berlaku untuk waktu 1 tahun.
 2. Pemutusan perjanjian kerja sama ini dapat dilaksanakan berdasarkan kesepakatan tertulis dari PARA PIHAK.
 3. Perjanjian kerja sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya kesepakatan bersama ini tanpa terikat waktu.
-



PENGADILAN NEGERI TAIS KELAS II

Jalan S. Parman No. 1, Talang Saling, Tais

Telp. : (0736) 91047, Fax : (0736) 91313

Website : www.pn-tais.go.id Email : pn_tais@yahoo.co.id

Pasal 3

KERAHASIAAN INFORMASI DAN DATA

PARA PIHAK selama pelaksanaan perjanjian ini maupun setelah selesainya perjanjian ini, wajib senantiasa menjaga kerahasiaan informasi dan data termasuk identitas masyarakat pencari keadilan, data-data pengadilan dan hasil pemberian pelayanan kesehatan sesuai tugas dan wewenang pelayanan sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang terkait dan berlaku.

Pasal 4

PENUTUP


1. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur dikemudian hari oleh PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam addendum dan/atau amandemen yang merupakan satu kesatuan yang tidak dipisahkan dari kerja sama ini.
2. Perjanjian kerja sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



Rudi Syawaludin, S.Sos
196812211988031001

PIHAK KESATU



Mohammad Solihin,
NIP.19800521 2003121001